

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu Kabupaten yang masuk ke wilayah Propinsi Jawa Barat. Dimana Kabupaten Sumedang termasuk kota Pendidikan yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung yang berstatus Sebagai ibu Kota Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Sumedang apabila dilihat dari letak geografis, berbatasan dengan beberapa Kabupaten yaitu sebelah barat dengan Kota Bandung, Sebelah Timur Kabupaten Majalengka, Sebelah Selatan Kabupaten Garut dan Sebelah Utara dengan Kabupaten Subang serta Kabupaten Indramayu.

Banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang bukan semata-mata berasal dari penduduk asli pribumi, melainkan banyaknya penduduk luar daerah yang ingin mengadu nasib, mencari pekerjaan dan melanjutkan pendidikan di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, setiap tahunnya jumlah pendatang dari luar wilayah semakin meningkat secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Sumedang merupakan wilayah penyangga Ibu kota Propinsi Jawa Barat sehingga banyak masyarakat yang bekerja di Kota dan berdomisili di Kabupaten Sumedang. Sebenarnya banyak lapangan pekerjaan yang tersedia, tetapi pada umumnya para urban yang datang ke Kabupaten Sumedang tidak mampu memenuhi persyaratan untuk bekerja di sektor formal dikarenakan rendahnya

pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki. Maka dengan jalan pintas tanpa berpikir panjang, kebanyakan dari kaum urbanpun mencari pekerjaan yang tidak memerlukan persyaratan, salah satunya yaitu dengan memulai untuk berjualan sebagai pedagang kaki lima.

Keberadaan PKL memang dilematis, karena PKL yang selalu identik dengan kesan tidak tertib dan mengganggu kenyamanan serta keindahan suatu kawasan. Sehingga akan menimbulkan permasalahan baru yang selalu mengikuti dengan keberadaan PKL tersebut. Terutama permasalahan yang bisa mengganggu pengguna jalan maupun pengguna trotoar.

Untuk mengatasi persoalan di atas, pemerintah Kabupaten Sumedang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang, dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan pada pasal 1 bahwa, Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penataan pedagang kaki lima sebagaimana dituliskan pada pasal 4 adalah:

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan; dan
- d. Menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah

Aturan selanjutnya dituangkan pada Bab III antara lain :

1. Pasal 6 ayat 2 : “Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Detail Tata Ruang Kecamatan termasuk peraturan zonasinya”.
2. Pasal 7 : “Bupati melakukan pendataan PKL dengan Cara (1) Pendataan PKL (2) Pendaftaran PKL. (3) Penetapan lokasi PKL (4) Pemindahan PKL dan Penghapusan lokasi PKL dan (5) Peremajaan Lokasi PKL.
3. Pasal 8 ayat 2 : “Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan berdasarkan identitas, Lokasi, Jenis Tempat Usaha, Bidang Usaha dan Modal Usaha”.
4. Pasal 9 : “ Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya”.

Sementara pada Bab IVPasal 28 tertulis bahwa PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan.
- b. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- c. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha.
- d. Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dengan tertib dan teratur.
- e. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.

- f. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Tanda Daftar Usaha yang dimiliki PKL.

Pada pasal 29 disebutkan bahwa, PKL dilarang melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL; melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya; menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali; PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di Taman Endog yaitu mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Satpol PP diberikewenangan untuk melaksanakan penertiban para Pedagang Kaki Lima yang berada di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya juga memiliki tugas menegakkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Sumedang, adapun mekanisme yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sumedang dalam penataan pedagang kaki lima yaitu :

1. Pengawasan
 - a. Zona Merah dilakukan secara rutin setiap hari,
 - b. Zona Kuning paling sedikit satu kali dalam satu minggu, dan
 - c. Zona Hijau paling sedikit satu hari dalam 3(tiga) bulan.
2. Penataan dilakukan terhadap para pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya dikawasan terlarang seperti :
 - a. Zona merah meliputi tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan.

- b. Zona kuning yaitu zona yang dijadikan tempat berdagang tidak berdasarkan waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
- c. Zona hijau juga perlu ditertibkan agar tetap terkendalinya para pedagang kaki lima walaupun sudah berdagang di tempat yang telah diperbolehkan seperti wilayah wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Limadan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keteriban Umum dan Ketentraman masyarakat sebagai dasar untuk melaksanakan penataan terhadap pedagang kaki, namun dalam penerapannya ternyata belum dapat diimplementasikan.

Berdasarkan temuan di lapangan masih banyaknya PKL terutama di Taman Endogyang merupakan salah satu ikon Kabupaten Sumedang juga merupakan taman yang sedianya diperuntukan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk keindahan kotajustru menjadi magnet bagi para PKL untuk melakukan aktifitas berjualan dengan berbagai macam dagangan disepanjang trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki, bahkan hampir memakan semua badan trotoar pada akhirnya menimbulkan masalah sosial dan lingkungan yang mengganggu ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat. Selain itu parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor/mobilmenyebabkan kemacetan serta menciptakan lingkungan yang kotor karena sebagian dari PKL sering membuang sampah sembarangan.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai belum optimalnya aturan kebijakan tentang Penataan PKL, peneliti ilustrasikan klasifikasi jenis dan sarana fisik yang digunakan PKL di kawasan Taman Endog Kabupaten Sumedang pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jenis Sarana Fisik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Taman Endog Kabupaten Sumedang Pada Tahun 2019

No.	Sarana Fisik	Jumlah Pedagang	Jenis Usaha
1.	Kios	11	Jahit, Cukur
2.	Warung Semi Permanen	8	Baso, Nasi, Lontong Kari, Sate dll
3.	Gerobak / Kereta Dorong	22	Kue, Odading, Rokok dll
4.	Jongkok/Meja/Digantung	15	Pakaian, Sepatu, Topi dll
5.	Gelaran/Alas	10	Mainan, Perabot Rumah Tangga dll
6.	Mobil/Motor	4	Buah-Buahan/
7	Pikul/Keranjang	9	Sol, Bumbu bumbu
Total Pedagang		79	

Sumber data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Sumedang Tahun 2020

Berdasarkan data tabel di atas, memperlihatkan masih maraknya PKL di Kawasan Taman Endog Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 berjumlah 79 PKL dengan berbagai jenis usaha yang dijualbelikan. Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang pada pasal 29 disebutkan bahwa, PKL dilarang melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL; melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya; menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali; PKL yang kegiatan usahanya menggunakan

kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar.

Melihat fenomena tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sumedang pada awal Tahun 2019 menertibkan para PKL yang berada di Kawasan Taman Endog di geser ke lokasi Jl. Sebelas April yang berada disebelah Timur Taman Endog. Tetapi dikarenakan tempatnya agak sepi maka pada akhirnya para PKL kembali ke Kawasan Taman Endog.

Dari fenomena tersebut peneliti berasumsi sementara bahwa belum terealisasinya Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Endog Kabupaten Sumedang antara lain :

1. Sosialisasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima sesuai Perda No 60 Tahun 2013 Kabupaten Sumedang belum disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat.
2. Tidak tersedianya staf yang dikhususkan untuk melakukan pendataan terhadap PKL.
3. Komitmen aparat dalam memberikan sanksi kepada PKL liar kurang diberlakukan hingga saat ini
4. Lemahnya kerjasama dengan institusi terkait penataan pedagang kaki lima.

Berdasarkan permasalahan diatas, menurut pendapat peneliti penataan PKL di Taman Endog Kabupaten Sumedang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini diperlukan sinergitas antara pemerintah terkait sehingga menghasilkan keputusan dan kebijakan yang strategis dalam mengatasi penertiban keberadaan para pedagang kaki lima di Kawasan Taman Endog. Dalam

sinergisitas penataan PKL ini harusnya di bentuk semacam satuan tugas yang diisi dengan sumberdaya manusia yang mumpuni ditunjuk langsung oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan lebih jauh tentang Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Endog Kabupaten Sumedang. Dengan demikian peneliti ingin mengangkat penelitian ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul:” **“Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Endog Kabupaten Sumedang”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang sesuai dengan Perda No 60 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Sumedang.
2. Kendala apa saja yang menjadi Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penataan PKL sesuai Perda No 60 Tahun 2013.
3. Upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam penerapan kebijakan penataan PKL sesuai dengan Perda yang berlaku.

1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan mengkaji Penerapan Peraturan Pemerintah Daerah No 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedangan Kaki Lima.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis lebih mendalam bagaimana Implementasi Kebijakan Perda No 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Perda No 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Sumedang

1.4.Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu sosial khususnya bagi Ilmu Pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, gagasan praktis, serta manfaat besar bagi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan dengan pemerintah. Pihak-pihak itu adalah :

a. Pemerintah Kabupaten Sumedang

Pemerintah Kabupaten Sumedang diharapkan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai Penataan dan pemberdayaan PKL untuk kepentingan masyarakat dan untuk membantu perekonomian para Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Enog..

b. Pedagang Kaki Lima/PKL

Pedagang Kaki Lima yang berdagang diharapkan lebih mengetahui lahan-lahan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk menjajakan dagangannya guna kepentingan bersama.